

PENGATURAN *VICARIOUS LIABILITY* SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023

Dimas Arief Widiyanto¹

¹Universitas Lambung Mangkurat

dimasariefwidiyanto@gmail.com

ABSTRACT; *Vicarious Liability* is a form of criminal responsibility imposed on other people as stated in the general provisions of Book 1 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The *Vicarious Liability Principle* is a form of main exception in criminal liability, namely *Geen Straft Zonder Shculd* or also called *no crime without fault*. This principle is a form of new paradigm in the legal system in Indonesia but does not yet have an explicit explanation regarding its application in Book 1 of the General Provisions of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). In this case the author tries to analyze the reasons for the inclusion of the principle of *Vicarious Liability* in the General Provisions of Book 1 of Law no. 1 of 2023 and to find out criminal acts that are suitable for implementing *vicaripus liability* in the legal system in Indonesia.

Keywords: *Vicarious Liability*, *Substitute Criminal Liability*, Law No. 1 of 2023.

ABSTRAK; *Vicarious Liability* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada orang lain yang tercantum dalam ketentuan umum Buku ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas *Vicarious Liability* merupakan suatu bentuk pengecualian utama dalam pertanggungjawaban pidana yaitu *Geen Straft Zonder Shculd* atau disebut juga tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini adalah bentuk paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia namun belum memiliki penjelasan eskplisit terkait penerapannya di dalam Buku ke-1 Ketentuan Umum KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis alasan dimasukkannya asas *Vicarious Liability* dalam Ketentuan Umum Buku Ke-1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 serta untuk mengetahui tindak pidana yang cocok untuk menerapkan *vicaripus Liability* dalam sistem Hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Vicarious Liability*, Pertanggungjawaban Pidana Pengganti, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Pembaharuan sistem hukum pidana materiel yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP dan Undang-Undang khusus di luar KUHP.¹ Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pemidanaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*Special Rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan Aturan Khusus terdapat diluar KUHP. Perkembangan KUHP dan Hukum Pidana Positif lainnya bermula KUHP pada awalnya dipandang sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi, namun dalam perkembangannya KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat, juga kurang sesuai dengan pemikiran ide dan aspirasi tuntutan/ kebutuhan masyarakat, artinya tidak merupakan sistem pidana yang utuh, karena pada pasal-pasal atau delik yang menyimpang. Oleh karena itu bermunculah undang-undang di luar KUHP yang mengatur delik khusus dan aturan khusus.²

Menurut penjelasan dari Pasal 187 KUHP baru (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut menjadi pasal penghubung antara KUHP dengan perundang-undangan lain di luar dari KUHP itu sendiri yang bersifat khusus dan mendapat pengecualian dari asas-asas yang bersifat umum. Mengutip dari penjelasan Andi Hamzah yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan-ketentuan KUHP. Selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu³

Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 merupakan suatu usaha pembaharuan yang diharapkan tidak tambal sulam, Seperti halnya pada asas legalitas yang kemudian diseimbangkan dengan adanya perluasan perumusan yang mengakui eksistensi

¹ Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Hal 5

² Reny Okpirianti, 2019, Jurnal Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Edisi No. XL Tahun XXXI

³ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Edisi Revisi, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

berlakunya hukum yang hidup (tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaanya atau tidak diatur dalam undang-undang, masalah kesalahan/pertanggungjawaban juga telah diberikan berbagai kemungkinan penyimpangan atau perkecualian, asas tentang kesalahan/ pertanggungjawaban ini dikenal sebagai asas “*Geen Straft Zonder Schuld*”.

Sebagaimana yang telah dibahas diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 3 macam bentuk dari pengecualian atas asas *Geen Straft Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang bersifat khusus yaitu *Strict Liability*⁴, *Rechterlijk Pardon*⁵, & *Vicarious Liability*⁶.

Vicarious Liability / pertanggungjawaban pengganti awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam aspek keperdataan yaitu *Tort Law*⁷ (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Berikut ini setidaknya ada 3 (tiga) pendapat atau komentar yang merepresentasikan kritik terhadap penerapan atau aplikasi *Vicarious Liability* dalam hukum pidana, diantaranya merupakan kritik dari guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* bertentangan dengan asas *Mens-Rea* (asas kesalahan).⁸

Dalam hal ini, penulis menarik kritikan tentang penerapan dari asas *Vicarious Liability* dalam hukum pidana, Doktrin *Vicarious Liability* / Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan merupakan suatu bentuk perwujudan dari pengecualian asas “*Geen Straft Zonder Schuld*”

⁴ *Strict Liability* (Liability Without Fault) yang dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan pertanggungjawaban yang ketat atau juga pertanggungjawaban mutlak adalah *Strict Liability is Liability for which mens rea (Latin for “Guilty Mind”)*

⁵ Ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* ini dirumuskan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP yaitu sebagian dari pedoman pemidanaan yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁷ A tort (originally from the Old French, meaning "wrong", from medieval Latin *tortum*, meaning "wrong", past participle of *torquere* "to twist") is a wrong that involves a breach of a civil duty owed to someone else. It is differentiated from criminal wrongdoing which involves a breach of a duty owed to society, and also does not include breach of contract., <http://en.wikipedia.org/wiki/Tort>

⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep[KUHP Baru]*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group., Hal 99.

atau yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 37 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, Setiap orang dapat: dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain, kemudian asas *Vicarious Liability* juga tercantum dalam penjelasan buku ke-I dalam KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2023) yang disebutkan bahwa Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana, dalam pertanggungjawaban pengganti ini, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada Tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

KUHP / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam hal ini mengatur terkait dengan asas *Vicarious Liability* tersebut, namun regulasi tersebut seperti condong untuk mengarah kepada kejahatan / tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang dalam hal ini juga diatur sebagai suatu “subyek hukum”. KUHP baru dalam Pasal 45 ayat menyebutkan bahwa “(1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana, (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”. Dalam hal ini Korporasi dianggap mampu dalam melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “PENGATURAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UU No. 1 TAHUN 2023.

Rumusan Masalah

- a. Apakah sudah tepat letak pengaturan asas *Vicarious Liability* dalam ketentuan umum buku ke-1 UU No. 1 Tahun 2023?
- b. Pada tindak pidana apakah *Vicarious Liability* diberlakukan?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek penyidikan narkoba.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asas Vicarious Liability Dalam Ketentuan Umum Kuhp (Uu No. 1 Tahun 2023)

Kodifikasi Dan Aturan Umum Hukum Pidana

Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur dan mensistematisasikan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teratur. Ketika kita berbicara hukum pidana kodifikasi menjadi sebuah bagian integral dari hukum pidana itu sendiri.¹⁰

Sejalan dengan itu, secara umum tujuan dari adanya kodifikasi pada era modern ialah untuk: 1) bertujuan untuk mendesain dan mengimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi suatu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum; 2) bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan; 3) bertujuan untuk membentuk suatu system hukum yang

⁹ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

¹⁰ Ade Adhari, 2011, *Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Univ. Tarumanegara, Hal 41.

baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing Lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan system.¹¹

Buku kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau disebut juga dengan KUHP berisikan aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan buku kedua serta Undang-Undang di luar KUHP, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga buku kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar KUHP. Pengertian istilah dalam buku kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi KUHP saja, melainkan juga berlaku bagi Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialis*, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Buku kesatu dalam KUHP berisikan aturan umum memuat substansi, antara lain ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan juga tujuan dan pedoman pemidanaan, factor yang memperingan pidana, factor yang memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.

Aturan umum dalam KUHP baru berisikan segala sesuatu yang merujuk pada ketentuan-ketentuan umum yang terkandung dalam KUHP itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan pidana umum, namun pada Bab VI aturan penutup pasal 187 menjelaskan bahwa ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab V buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain , kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Penjelasan tersebut mengandung asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu menjadikan Pasal 187 menjadi pasal penghubung antara ketentuan khusus atau perundang-undangan yang berada diluar dari KUHP.

Aturan Penghubung Antara Kuhp Dan Luar Kuhp

Aturan penghubung antara KUHP dan luar KUHP yaitu tercantum pada pasal 187 yang berbunyi ” ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab V buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain , kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang”.

¹¹ Ibid.

Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah;

- 1) Dampak viktimisasi (korbannya) besar;
- 2) Sering bersifat transnasional terorganisasi (*transnational Organized crime*);
- 3) Pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- 4) Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
- 5) Adanya Lembaga pendukung khusus (misalnya komisi pemberantasan korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Hak Asasi Nasional);
- 6) Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah di ratifikasi maupun yang belum; dan
- 7) Merupakan perbuatan yang sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*)

Ketentuan Pasal 187 KUHP bermakna KUHP merupakan kodifikasi terbuka dalam arti memberikan celah untuk adanya penambahan delik baru di luar KUHP (Kodifikasi), yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, seiring dengan dinamika dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum.

Letak Pengaturan Asas *Vicarious Liability*

Vicarious Liability terletak dalam Pasal 37 huruf b KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yaitu “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat: b. dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Kemudian dalam penjelasan buku kesatu dijelaskan bahwa “sedangkan pertanggungjawaban pengganti, tanggungjawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya”.

Pertanggungjawaban pidana pengganti / Vicarious Liability yang tercantum di dalam KUHP baru / Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan suatu produk baru seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, namun penerapan vicarious liability harus ditinjau lebih dalam lagi dikarenakan dalam buku ke-2 (dua) KUHP baru belum ada satupun pertanggungjawaban pidana yang cocok untuk dijerat dengan asas vicarious.

Ada 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam konsep asas *vicarious liability* yaitu :¹²

- 1) Prinsip Pendelegasian, Prinsip ini berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, tetapi ia memberikan kepercayaan atau mendelegasikan secara penuh kepada seseorang untuk mengelola perusahaan tersebut;
- 2) Tindakan buruh adalah tindakan majikan, prinsip ini perkataan *selling* merupakan *actus reus*. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli harus dalam kondisi yang baik. Walaupun yang menjual itu adalah pekerja atau pegawainya tetapi yang bertanggungjawab atas barang yang dijual adalah pemilik.

Pemberlakuan Asas *Vicarious Liability* Dalam Suatu Aturan Tindak Pidana

1. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana yang mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau kesalahan hukum pidana,

¹² Ibid Hal. 20

¹³ Barna Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 23

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dalam KUHP Baru / Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 36 menyebutkan bahwa (1) setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; (2) perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Asas *Vicarious Liability* Sebagai Penyimpangan Asas Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban pengganti atau yang disebut juga dengan *Vicarious Liability*. Dalam pertanggungjawaban pidana pengganti, tanggungjawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadikan *Vicarious Liability* merupakan penyimpangan asas kesalahan karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, *ekonomi* dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional.

Regulasi *Vicarious Liability* dalam KUHP merupakan suatu bentuk pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld*.¹⁴

a. Pemberlakuan Asas *Vicarious Liability* Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Masa Depan

Penerapan *Vicarious Liability* sebenarnya digunakan dalam hukum perdata, karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula korporasi. *Vicarious Liability* secara

¹⁴ Fines Fatimah, Pertanggungjawaban...Op Cit, Hal 10

umum merupakan pertanggungjawaban pidana pengganti yang dilakukan oleh orang lain maka dari itu saling berkaitan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Vicarious Liability jika diberlakukan di Indonesia seperti apa yang diberlakukan di Inggris, maka asas tersebut terjadi dimana tanggung jawab pengusaha terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut:¹⁵ (1) peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *Vicarious*; (2) Pengadilan telah mengemban doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain; (3) pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Konsep asas *Vicarious* di Inggris menitik beratkan kepada suatu perbuatan yang harus ditemukan suatu prinsip bahwa tindakan pekerja dianggap sebagai tindakan dari pengusaha dan harus terdapat prinsip pendelegasian tindakan.

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur *Vicarious Liability* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kebanyakan hanya mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan bukan dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability*.

Suatu permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Vicarious Liability* jika dibawa ke dalam konteks problematika yang terdapat di Indonesia, maka asas tersebut dapat diterapkan pada aktivitas pertambangan dimana kerap kali terjadi eksploitasi sumber daya alam. Masalah konkret yang muncul yaitu ketika dalam proses pengangkutan hasil pertambangan seperti mineral dan batubara jika pengangkutan tersebut dilakukan secara berlebihan dari kapasitas yang sebagaimana mestinya (*overload*) maka akan menimbulkan dampak untuk keamanan supir yang membawa hasil pertambangan tersebut dan orang serta dan lingkungan sekitar, maka dalam hal ini sebenarnya pemilik dari pertambangan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kedepannya berpotensi untuk diberlakukan pertanggungjawaban secara *Vicarious Liability* khususnya menyangkut

¹⁵ C.M.V Clarkson, Op.Cot Hal 109

pengangkutan hasil tambang, Jadi semestinya ke depan Undang-Undang ini dirubah dengan mencantumkan asas pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability* khusus terkait pengangkutan hasil tambang yang *overload*. Demikian juga pemberlakuan *Vicarious Liability* terhadap pengangkutan hasil perkebunan dalam Undang-Undang Perkebunan (Undang-undang No. 39 tahun 2014).

Vicarious Liability kiranya juga dapat diterapkan kedepannya dengan merubah ketentuan dengan menerapkan pertanggungjawaban pengganti pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sekitar dan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memungkinkan diterapkannya asas pertanggungjawaban pengganti dalam hal pengangkutan hasil perkebunan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan.

Dalam penelitian ini, penulis menawarkan sebuah konsep / gagasan terkait pemberlakuan asas *Vicarious Liability* untuk dimasa yang akan datang yaitu penulis mengikuti pendapat yang dijelaskan Smith & Hogan bahwa *Vicarious Liability* dapat dibebankan kepada atasan yang bertanggungjawab kepada bawahannya yang telah ia delegasikan wewenangnya untuk bertindak atas nama dirinya dalam hal *public nuisance* yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk dan menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan, dan harta benda. Kemudian dalam hemat penulis, *Vicarious liability* juga dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pidana denda. Dari uraian penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *Vicarious Liability* hendaknya dipertanggungjawabkan sebagai berikut: “Setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila: (a) Tindak pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, dan harta benda serta lingkungan; (2) Tindak Pidana tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaanya; (3) Tindak Pidana yang diancam dengan denda; (4) Bersifat adanya pendelegasian wewenang.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan asas *Vicarious Liability* dalam ketentuan Umum Buku ke-1 KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebenarnya belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan dari asas *Vicarious Liability* itu sendiri, jika ditinjau dari segi Kodifikasi

dan Aturan Hukum Pidana, asas tersebut merupakan asas yang bersifat khusus dikarenakan prinsip utama dari kodifikasi yaitu meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci dikarenakan membuat undang-undang terlihat rumit dan sulit dipahami, maka dari itu kodifikasi harus bersifat umum dan sederhana agar dapat dengan mudah diterapkan dalam pelaksanaannya. Jika melihat dari pasal 187 KUHP menjelaskan tentang penghubung ketentuan khusus untuk ketentuan yang tercantum di dalam KUHP itu sendiri dengan ketentuan yang berada di luar KUHP, Pasal tersebut berbunyi “bahwa ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab V buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang” yang bermakna KUHP merupakan kodifikasi terbuka dalam arti memberikan celah untuk adanya penambahan delik baru di luar KUHP (Kodifikasi), yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, seiring dengan dinamika dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum. Kemudian, letak pengaturan asas *Vicarious Liability* dalam KUHP terdapat pada Pasal 37 huruf b yang berbunyi yaitu “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat: b. dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Kemudian dalam penjelasan buku kesatu dijelaskan bahwa “sedangkan pertanggungjawaban pengganti, tanggungjawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya” yang bermakna harus ada suatu pendelegasian wewenang antara atasan dengan bawahan, dan menurut hemat penulis, *Vicarious Liability* dapat dikatakan sebagai bagian dari tindak pidana khusus karena memiliki suatu penyimpangan / pengecualian dari hokum pidana umum.

- b. Pemberlakuan asas *Vicarious Liability* dalam tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subjek hokum. namun Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur *Vicarious Liability* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kebanyakan hanya mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan bukan dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability*. *Vicarious Liability* merupakan suatu penyimpangan asas kesalahan dimana seseorang bertanggungjawab

atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain serta harus memerlukan penjelasan yang terperinci terkait dengan hal itu dalam KUHP. Kemudian, dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin cocok untuk pemberlakuan asas *Vicarious Liability* dalam hokum pidana Indonesia di masa depan yaitu “Setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila: (a) Tindak pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, lingkungan dan harta benda; (2) Tindak Pidana tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya; (3) Tindak Pidana yang diancam dengan denda; (4) Bersifat adanya pendelegasian wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ade Adhari, 2011, *Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Univ. Tarumanegara.

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Edisi Revisi, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1983, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung: Pradnya Paramita.

Ahda Muttaqin, 2023, *Telaah Asas Geen Straft Zonder Schuld terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan*, Fakultas Hukum universitas Bangka Belitung

Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep[KUHP Baru)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Barna Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, S.H, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Cambridge University Press. 1988. *International Annals of Criminology.*, 1988.

- Charles Arnold Baker, 2001, *the Companion to British History, s.v Civillian*, London : Rotledge.
- Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum, 2011, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 235
- Dr. Helmi, S.H., M.Hum, 2019, *Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RU KUHP*, Disampaikan pada seminar Nasional RUU KUHP, PMIH Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin
- Expert Group on the Codification of the Criminal, Law Codifying the Criminal Law (Department of *Justice*, Equality and Law Reform, Dublin, November 2004).
- Grace Yurico Bawole, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*.
- Henry., Campbell.1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Howard Jones. 1973. *"The Science that studies the social phenomenon of crime (G. P Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer.*
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2007, *Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 13/2007: Pembaharuan KUHP; Tinjauan Terhadap gagasan, Konseptualisasi dan Formulanya*, Jakarta: Elsam, 2007.
- Ifdhal Kasim, 2005, *KE arah mana pembaruan KUHP? Tinjauan kritis atas RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 7*, Jakarta:Elasam.
- Marc Ancel. 1965. *Social Defence*, (London, Routledge & Kegan Paul).
- MoelJatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*. Bandung.
- Reny Okpirianti,2019, Jurnal Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Edisi No. XL Tahun XXXI
- Roeslan Saleh. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan kesalahan dalam Hukum Pidana*.Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta.,
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

- Supriadi Widodo, 2015, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Wayne., R., LaFave. 1972. *Handbook on Criminal Law*. West Publishing Co:London.
- Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan hokum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : ISBN.
- ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHAP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechter- lijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHAP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHAP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf), , diakses 23 Mei 2024.
- Ismi Triana Fuji Lestari, *Indonesia : Menggunakan Common Law System ataukah Statute Law System*, (<https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqeH5qp/full>, diakses pada 19 Juni 2024)
- Manasa S Raman. 2007, *Vicarious Liability*, <http://www.scribd.com/doc/25006514/Vicarious-Liability>. Diakses pada tanggal 18 April 2024.